

## **PBSI TOLAK TAPERA DAN PERJUANGKAN HAK NELAYAN DI TANIMBAR**



*Sumber Gambar : <https://katadata.co.id/>*

Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (PP No.21/2024) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 menuai pro kontra di publik. Salah satu organisasi pekerja yang menolak kebijakan tersebut adalah Dewan Pekerja Buruh Sejahtera Indonesia (DPBSI) Provinsi Maluku. Penolakan dilakukan dalam bentuk aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Senin (10/06). Sayangnya aksi yang dipimpin Ketua Serikat Buruh Pekerja Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Maluku, Yeheskel Haurissa, hanya diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, Farhatun Rabiah Samal. Pasalnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku sedang tidak berada ditempat.

Walaupun demikian, KSBSI yang ditemui di dalam Ruang Paripurna secara tegas menolak iuran Tapera bagi pekerja buruh di Maluku. “Kami menolak iuran Tapera bagi Pekerja Buruh,” tegas Yeheskel Haurissa. Selain itu, dalam pernyataannya Yeheskel Haurissa juga mendorong agar dihentikan diskriminasi terhadap pekerja tetap, terutama kompensasi yang harus diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kepada seluruh pekerja tetap di Maluku tidak ada kompensasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga hari ini, pemerintah belum begitu adil dalam mendistribusikan Jaminan Ketenagakerjaan tersebut,” ucapnya.

Begitu juga pekerja buruh Nelayan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, sebagai dampak hadirnya ratusan Kapal Andon dari Sulawesi. Kapal-kapal ini dengan bebas mengeruk hasil laut di Maluku, atas kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Maluku dengan Pemerintah Sulawesi. “Ini penting saya kira nelayan lokal tidak dimanfaatkan, tetapi sebaliknya nelayan luar Maluku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak dapat dari situ,” tukasnya. Merespon aspirasi dari serikat Buruh, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, Farhatun Rabiah Samal berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari serikat buruh ke Pimpinan DPRD, untuk ditindaklanjuti.

### **Sumber Berita:**

1. <https://titastory.id/pbsi-tolak-tapera-dan-perjuangkan-hak-nelayan-di-tanimbar/>, 10 Juni 2024; dan
2. <https://dinamikamaluku.com/tolak-tapera-dpsbi-ksbsi-geruduk-kantor-dprd-maluku/>, 10 Juni 2024; dan
3. <https://arikamedia.id/dpsbi-dan-ksbsi-maluku-tolak-iuran-tapera-lakukan-aksi-di-kantor-dprd/>, 10 Juni 2024.

### **Catatan:**

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, merupakan dasar hukum utama dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat. Dana tabungan ini sebenarnya sudah digagas pemerintah sejak Tahun 2016 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU No.4/2016 mendefinisikan Tapera sebagai penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukkannya setelah kepesertaan berakhir. Sehingga secara sederhana, Tapera dapat diartikan sebagai iuran yang dibayarkan peserta untuk membiayai perumahan.

Guna menjamin ketertiban penyelenggaraan Tapera, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam PP tersebut ditetapkan iuran Tapera adalah sebesar 3%, dengan rincian 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Dengan kata lain, 2,5% tersebut merupakan gaji pekerja yang dipotong untuk iuran Tapera. Sementara itu bagi peserta mandiri, iuran Tapera sebesar 3% ditanggung oleh diri sendiri.

Dalam PP Penyelenggaraan Tapera, disebutkan bahwa Kepesertaan Tapera adalah:

1. Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta.
2. Pekerja Mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta.
3. Peserta yang telah berusia paling rendah 20 (dua puluh satu tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Selain itu, disebutkan pula bahwa peserta Tabungan Perumahan Rakyat adalah mereka yang termasuk dalam golongan pekerja dan pekerja mandiri.

Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Pembiayaan perumahan bagi Peserta meliputi pembiayaan:

1. pemilikan rumah;
2. pembangunan rumah; atau
3. perbaikan rumah.